



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1904/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEDISYAH  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Agustus 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sampul Gang Penjalin No.1 Kelurahan Sei Putih Barat Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Jaga Malam;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2021 s/d tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 s/d tanggal 2 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Mei 2021 s/d tanggal 1 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Juni 2021 s/d tanggal 1 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 s/d tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 7 Juli 2021 s/d tanggal 5 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 Agustus 2021 s/d tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor :  
1904/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tanggal Nomor : 1904/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Dedisyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedisyah berupa pidana Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma tujuh) gram dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Dedisyah membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 24 Juni 2021 Nomor Register Perkara PDM-760/Enz.2/06/2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa Dedisyah pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I(satu) dengan berat bersih 0,07(nol koma tujuh) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa secara tanpa hak telah menjual Narkotika kurang lebih 3(tiga) bulan dimana Terdakwa dalam 1(satu) hari berhasil menjual sebanyak 5(lima) paket shabu-shabu dengan harga perpaketnya 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa secara tanpa hak membeli 1(satu) plastik klip berisikan Narkotika dengan shabu-shabu dari RAJU(DPO/Belum tertangkap) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jalan Kejaksaan Medan kemudian Terdakwa pergi ke sebuah rumah di Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan lalu Terdakwa membuat narkotika tersebut menjadi 2(dua) bagian yang akan Terdakwa jual kembali kemudian sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa sedang bertransaksi dengan pembeli shabu tiba tiba Saksi AIPDA Ismail, saksi BRIPKA Robert A Saragih dan saksi BRIPDA Ellys Riki Jaya masing-masing Petugas polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sebelumnya telah menerima informasi tentang peredaran Narkotika di lokasi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi shabu shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kekantor Sat Res Narkoba Polrestabse Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:401.3.2021 Tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa :2(dua) plastik klip berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,07(nol koma tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:2629/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Dua Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih engan berat netto 0,07(nol koma nol tujuh) gram.

Kesimpulan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan barang bukti yang dianalisis milik Dedisyah tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Dedisyah pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 0,07 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa secara tanpa hak telah menjual Narkotika kurang lebih 3(tiga) bulan dimana Terdakwa dalam 1(satu) hari berhasil menjual sebanyak 5(lima) paket shabu-shabu dengan harga perpaketnya 60.000,-(enam puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa secara tanpa hak membeli 1(satu) plastik klip berisikan Narkotika dengan shabu-shabu dari RAJU(DPO/Belum tertangkap) dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) di Jalan Kejaksaan Medan kemudian Terdakwa pergi ke sebuah rumah di Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan lalu Terdakwa membuat narkotika tersebut menjadi 2(dua) bagian yang akan Terdakwa jual kembali kemudian sekira pukul 15.30 Wib saat Terdakwa sedang bertransaksi dengan pembeli shabu tiba tiba Saksi AIPDA Ismail, saksi BRIPKA Robert A Saragih dan saksi BRIPDA Ellys Riki Jaya masing-masing Petugas polisi Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yang sebelumnya telah menerima informasi tentang peredaran Narkotika di lokasi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisi shabu shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:401.3.2021 Tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa :2(dua) plastik klip berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,07(nol koma tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:2629/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Dua Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih engan berat netto 0,07(nol koma nol tujuh) gram.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan barang bukti yang dianalisis milik Dedisyah tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

## 1.

Saksi ROBERT ANTONIUS SARAGIH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;

- Bahwa sesampainya di alamat tersebut, Saksi dan rekannya melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggi jalan dengan gerak gerik mencurigakan diduga sedang menunggu Pembeli Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi dan rekannya mendekati Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri. Lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mengejar Terdakwa, yang mana setelah berhasil ditangkap, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Raju (DPO) di Jalan Kejaksaan Medan yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ISMAIL, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Robert A. Saragih dan Ellys Riki Jaya mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya pengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi dan rekannya melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;

- Bahwa sesampainya di alamat tersebut, Saksi dan rekannya melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggi jalan dengan gerak gerik mencurigakan diduga sedang menunggu Pembeli Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi dan rekannya mendekati Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan pada saat itu Terdakwa mencoba melarikan diri. Lalu Saksi dan rekan Saksi langsung mengejar Terdakwa, yang mana setelah berhasil ditangkap, ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Raju (DPO) di Jalan Kejaksaan Medan yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Raju (DPO) di Jalan Kejaksaan Medan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket. Kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus paket kecil yang akan dijual kembali dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per paketnya. Lalu Terdakwa pergi ke Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan untuk menjual Narkotika jenis shabu. Kemudian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian berpakaian preman mendekati Terdakwa. Menyadari hal tersebut, Terdakwa langsung mencoba melarikan diri. Lalu Anggota Kepolisian tersebut mengejar Terdakwa dan akhirnya Anggota Kepolisian tersebut berhasil menangkap Terdakwa. Pada saat melakukan pemeriksaan, Anggota Kepolisian tersebut menemukan dan menyita 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Raju (DPO) di Jalan Kejaksaan Medan yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih 3 (tiga) bulan dimana Terdakwa dalam 1 (satu) hari berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor:401.3.2021 Tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa :2(dua) plastik klip berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,07(nol koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:2629/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Dua Muhammad Hafiz

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih engan berat netto 0,07(nol koma nol tujuh) gram. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti yang dianalisis milik Dedisyah tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya pengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Raju (DPO) di Jalan Kejaksaan Medan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket. Kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus paket kecil yang akan dijual kembali dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per pakatnya. Lalu Terdakwa pergi ke Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan untuk menjual Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya mendekati Terdakwa. Menyadari hal tersebut, Terdakwa langsung mencoba melarikan diri. Lalu Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya mengejar Terdakwa dan akhirnya Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya berhasil menangkap Terdakwa. Pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya menemukan dan menyita 2 (dua) plastik klip

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Raju (DPO) di Jalan Kejaksaan Medan yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih 3 (tiga) bulan dimana Terdakwa dalam 1 (satu) hari berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor:401.3.2021 Tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa :2(dua) plastik klip berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,07(nol koma tujuh) gram;
- Bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2629/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Dua Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih engan berat netto 0,07(nol koma nol tujuh) gram. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti yang dianalisis milik Dedisyah tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terddaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2021/PN  
Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat untuk ditetapkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;

Ad.1.Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa DEDISYAH yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2021 Nomor Register Perkara PDM-760/Enz.2/06/2021 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa DEDISYAH sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, karena Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya pengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa. Atas informasi tersebut, Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya melakukan penyelidikan ke alamat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Raju (DPO) di Jalan Kejaksaan Medan seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket. Kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus paket kecil yang akan dijual kembali dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per pakatnya. Lalu Terdakwa pergi ke Jalan Sampul Gang Pribadi Nomor 17 H Kelurahan Sei Putih Kecamatan Medan Petisah Kota Medan untuk menjual Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya mendekati Terdakwa. Menyadari hal tersebut, Terdakwa langsung mencoba melarikan diri. Lalu Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya mengejar Terdakwa dan akhirnya Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya berhasil menangkap Terdakwa. Pada saat melakukan pemeriksaan, Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan Ellys Riki Jaya menemukan dan menyita 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi Robert A. Saragih, Saksi Ismail dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2021/PN  
Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ellys Riki Jaya membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Raju (DPO) di Jalan Kejaksaan Medan yang dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang mana keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih 3 (tiga) bulan dimana Terdakwa dalam 1 (satu) hari berhasil menjual sebanyak 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan dan dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 401.3.2021 Tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pimpinan UPC Cabang dan Agus Hidayat yang melakukan Penimbangan/Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Penaksir telah menimbang barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika dengan sebutan shabu-shabu dengan berat bersih 0,07(nol koma tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan dan dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB:2629/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Inspektur Polisi Dua Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih engan berat netto 0,07(nol koma nol tujuh) gram. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan barang bukti yang dianalisis milik Dedisyah tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2021/PN  
Mdn





Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I (satu) adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma tujuh) gram;

Karena merupakan barang bukti masih yang dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas dan sudah tidak diperlukan lagi dalam persidangan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa DEDISYAH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma tujuh) gram, Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh kami, Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H.,M.H., dan Syafril Pardamean Batubara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nur Ainun, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan Teleconference;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tengku Oyong, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1904/Pid.Sus/2021/PN  
Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)